

# **EIGENRICHTING OLEH MASYARAKAT TERHADAP PELAKU PENCURIAN DENGAN KEKERASAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM**

**Faaiz Bagus Kumbang Seto; Muchamad Iksan**  
**Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas**  
**Muhammadiyah Surakarta**

## **Abstrak**

Vigilante mungkin merupakan terjemahan dari istilah Belanda *Eigenrechting* yang berarti cara mengambil hukum ke tangan klaim Anda, mengambil hak tanpa memperhatikan hukum, tanpa informasi pemerintah dan tanpa menggunakan instrumen kontrol pemerintah. Alasan pertimbangan ini adalah untuk memutuskan pengaturan tentang *eigenrechting* oleh masyarakat terhadap pelaku perampokan dengan kebiadaban dalam pandangan Hukum Positif dan Hukum Islam di Indonesia. *Eigenrechting* yang dilakukan oleh masyarakat dalam perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam di Indonesia dilakukan dalam kajian hukum doktrinal. Pertanyaan yang sah tentang strategi ini bisa menjadi pertanyaan yang sah secara normatif-empiris tentang strategi. Pencipta menggunakan semacam pertanyaan yang jelas. Pemeriksaan yang digunakan adalah pemeriksaan yang jelas. Hasil penelitiannya, sanksi bagi pelaku pelanggaran main hakim sendiri (*eigenrechting*) menurut hukum pidana positif adalah Pasal 170 ayat (2) angka 3 KUHP dengan pidana penjara paling lama 12 tahun. Kemudian menurut Pasal 351 ayat (3) KUHP dengan penahanan paling lama 7 tahun. Sedangkan dalam hukum pidana Islam, tindakan main hakim sendiri (*eigenrechting*) termasuk dalam jari qishash dan diyat.

**Kata kunci:** *Eigenrechting*, Hukum Positif, Hukum Pidana Islam, Sanksi.

## **Abstract**

Vigilante may be a translation of the Dutch term *Eigenrechting* which means how to take the law into the hands of your claims, taking rights without regard to the law, without government information and without using instruments of government control. The reason for this consideration is to decide on the regulation of *eigenrechting* by society against robbery perpetrators with barbarity in view of the Positive Law and the Islam Law in Indonesia. *Eigenrechting* carried out by the community in the perspective of Positive Law and Islam Law in Indonesia is carried out in doctrinal legal studies. These legitimate questions about strategy can be normatively-empirically legitimate questions about strategy. The creator used a kind of obvious question. The examination used is a clear examination. The results of his research, the sanction for perpetrators of vigilante violations (*eigenrechting*) according to positive criminal law is Article 170 paragraph (2) number 3 of the Criminal Code with a maximum prison sentence of 12 years. Then according to Article 351 paragraph (3) of the Criminal Code with a maximum detention of 7 years. Whereas in the Islam criminal law, vigilante acts (*eigenrechting*) are included in qishash and diyat fingers.

**Keywords:** *Eigenrechting*, Positive Law, Islam Criminal Law, Sanctions.

## **1. PENDAHULUAN**

Negara Republik Indonesia adalah negara hukum berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, yang menjunjung tinggi hak asasi manusia serta yang menjamin segala hak warga negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Pengaturan dan

penegakan HAM di dalam negara hukum mutlak diperlukan khususnya di Indonesia. Selain itu, menurut Soerjono Soekanto perlu pula ditingkatkan kesadaran hukum dalam masyarakat sehingga masing-masing anggotanya menghayati hak dan kewajibannya, serta secara tidak langsung meningkatkan pembinaan sikap para pelaksana penegak hukum ke arah tegaknya hukum, keadilan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia, ketertiban serta kepastian hukum sesuai UUD 1945. (Soemantri, 1992).

Penegakan hukum dan pelaksanaan hukum di Indonesia masih jauh dari sempurna. Kelemahan utama bukan pada sistem hukum dan produk hukum, tetapi pada penegakan hukum. Harapan masyarakat untuk memperoleh jaminan dan kepastian hukum masih sangat terbatas. Penegakan dan pelaksanaan hukum belum berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan dan kebenaran. Sehubungan dengan hal tersebut, selama diberlakukannya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yang merupakan aturan dalam proses peradilan pidana atau proses penegakan hukum pidana, ternyata masih banyak terjadi kekurangan-kekurangan. Undang-Undang tersebut dirasakan belum dapat mengakomodasikan harapan para pencari keadilan, terutama mengenai penerapan hukum pada masyarakat yang main hakim sendiri merupakan hal yang penting dalam proses peradilan pidana. (Soeroso, 2005). Dewasa ini banyak terjadi tindak kekerasan dalam masyarakat. Tindak kekerasan ada yang dilakukan oleh individu ada yang secara bersama-sama atau oleh massa. Defenisi main hakim sendiri masih sulit ditemukan, tidak ada kesatuan pendapat tentang pengertian dari pada perbuatan main hakim sendiri tersebut. Salah satu bentuk tindakan main hakim sendiri (Eigenrechting) adalah pemukulan atau pengeroyokan, ini sering terjadi akibat emosi massayang tidak bisa dikontrol. Jika masyarakat suatu negara lebih dominan dalam penerapan hukum rimba dibandingkan dengan hukum normatif yang legal formal, maka masyarakat cenderung tunduk kepada kelompok atau individu yang memiliki kekuatan fisik, seperti kalangan bawah atau preman tertentu. yang terkait dengan kelompok tersebut daripada mengikuti prosedur hukum yang mereka ikuti. Diyakini bahwa masyarakat kita tidak efisien, lebih suka menggunakan kekuatan fisik sebagai tindakan pencegahan untuk menyelesaikan situasi apa pun. Munculnya aksi main hakim sendiri bertepatan dengan berkembangnya masyarakat yang percaya bahwa mereka memiliki kekuatan dan yang menggunakannya. Kewaspadaan melanda hampir seluruh wilayah Indonesia, baik kota, kabupaten, kecamatan, desa maupun kota kecil. Penegakan hukum itu sendiri bukanlah carayang benar, tetapi melanggar hak asasi manusia dan melemahkan proses penegakan hukum. Menurut Pasal I ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, negara adalah negara hukum (rechstaat) dan negara hukum itu mempunyai kekuasaan (manchstaat) dengan berbagai akibat. Hukum adalah seperangkat aturan yang

mengikat yang mengatur perilaku manusia dalam lingkungan sosial dan diundangkan oleh lembaga resmi pemerintah. Pembatasan ini diberlakukan secara ketat. (Ishaq, 2012)

Main hakim sendiri merupakan terjemahan dari istilah Belanda “Eigenrechting” yang berarti cara main hakim sendiri, mengambil hak tanpa mengindahkan hukum, tanpa pengetahuan pemerintah dan tanpa penggunaan alat kekuasaan pemerintah. Selain itu main hakim sendiri adalah istilah dari tindakan untuk menghukum suatu pihak tanpa melewati proses yang sesuai dengan hukum. Main hakim sendiri merupakan jenis konflik kekerasan yang cukup dominan di Indonesia, bentuknya biasanya penganiayaan, perusakan, dan sebagainya. Yang menjadi tersangka di dalam tindakan main hakim sendiri ialah sekelompok orang.

Dalam ajaran Islam main hakim sendiri disebut jinayah, dapat dilihat dari unsur-unsur perbuatannya sehingga menimbulkan kerugian atau kerusakan agama, jiwa, akal, atau harta benda. (Yusuf, 2009) Hukuman yang dikenakan kepada pelaku main hakim sendiri tanpa ada pembenaran secara syara’ adalah hukuman qhisas. Hukuman dalam ajaran Islam memiliki tujuan untuk menjadi pelajaran bagi orang lain agar tidak meniru melakukan tindakan melanggar hukum setelah melihat bentuk dari hukuman yang ditujukan agar yang telah terbukti melakukan pelanggaran menjadi jera dan mau menjadi baik setelah adanya hukuman yang dijalani.

Seperti disebutkan sebelumnya, hukuman hanya dapat dijatuhkan kepada mereka yang telah terbukti bersalah, dan pilihannya ditentukan oleh hakim begitu proses pembuktian kesalahannya selesai. Gagasan praduga tak bersalah terus berlaku sampai prosedurnya memperjelas status individu yang dituduh melakukan tindak pidana. Ini termasuk pelaku yang telah ditangkap dalam tindakan melakukan kejahatan. (Arief, 2008)

Sedangkan KUHP melarang masyarakat untuk melakukan tindakan main hakim sendiri karena bertentangan dengan UUD 1945 yang menyatakan bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum, artinya segala sesuatu di Indonesia diatur oleh hukum, termasuk tindakan main hakim sendiri. Hak Asasi Manusia (HAM) dilanggar oleh aksi main hakim sendiri ini.

Meskipun Kitab UUD Hukum Pidana (KUHP) tidak secara langsung melarang tindakan main hakim sendiri, namun hal tersebut tidak menutup kemungkinan penegakan KUHP jika terjadi tindakan main hakim sendiri. Dalam hal perbuatan main hakim sendiri, korban dapat melaporkannya kepada pihak yang berhak karena Pasal 351 KUHP yang mengatur tentang penganiayaan tidak mengatakan bahwa “penganiayaan” adalah perbuatan main hakim sendiri. Namun, berdasarkan komponen pasalnya, persekusi dapat digolongkan sebagai tindakan main hakim sendiri. Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dipandang penting oleh penulis untuk melakukan penelitian yang berjudul: **“Eigenrechting Oleh Masyarakat Terhadap Pelaku Pencurian Dengan Kekerasan Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam”**.

## 2. METODE

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian normatif-empiris pada dasarnya merupakan kombinasi dari strategi pengaturan hukum dengan sudut pandang pengamatan yang jelas. Strategi penelitian normatif-empiris berkaitan dengan penerapan pengaturan hukum (undang-undang) dalam pelaksanaannya dalam setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam suatu masyarakat. Penulis juga menggunakan penelitian deskriptif dalam penulisan penelitian ini. Studi deskriptif adalah penelitian yang mencoba mengkarakterisasi kualitas, atribut, atau variabel tertentu pada populasi atau lokasi tertentu secara sistematis, faktual, dan tepat. (Sunggono, 2003) Dalam penelitian ini, penulis menggunakan sumber data sekunder yaitu data yang dikumpulkan secara tidak langsung dari obyek penelitian tetapi dari sumber lain baik lisan maupun tulisan. Legislasi, jrnal, teks, buku , terbitan berkala , dokumen, aturan, surat kabar, dan sebagainya. (M. Syamsudin, 2007)

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

### 3.1 Pengaturan Mengenai *Eigenrichting* oleh Masyarakat terhadap Pelaku Pencurian dengan Kekerasan dalam Perspektif Hukum Positif di Indonesia.

Menurut Sudikno Mertokusumo main hakim sendiri (*eigenrichting*) adalah tindakan untuk melaksanakan hak menurut kehendaknya sendiri yang bersifat sewenang-wenang, tanpa persetujuan dari pihak lain yang berkepentingan, pelaksanaan sanksi oleh perorangan/kelompok sehingga akan menimbulkan kerugian. Hanya saja sanksi yang dilakukan oleh perorangan atau kelompok sulit diukur berat ringannya, karena massa terkadang dapat bertindak sesuka hati dan tidak terkendali. (Sudikno, 2010)

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa kejahatan main hakim sendiri (*eigenrichting*) adalah tindakan/perbuatan yang dilakukan seseorang atau sekelompok orang secara sewenang-wenang dengan cara melakukan kekerasan terhadap orang yang dianggap bersalah sebagai perbuatan untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi. Dengan kata lain merupakan sebagai perwujudan ledakan kemarahan (*a hostile outburst*) atau ledakan tumpukan kekecewaan (*a hostile frustration*) terhadap hukum. Pada hakikatnya tindakan menghakimi sendiri ini merupakan pelaksanaan sanksi/kelompok. Hanya saja sanksi yang dilakukan oleh perorangan maupun kelompok sulit diukur berat ringannya, karena massa terkadang dapat bertindak kalap dan tidak terkendali. Perbuatan pidana menurut sistem KUHP dibagi atas kejahatan dan pelanggaran. Pelanggaran yang dimaksud yaitu perbuatan-perbuatan yang sifat melawan hukumnya.

Baru dapat diketahui setelah ada peraturan yang menentukan. Pertanggungjawaban pidana pada hakikatnya merupakan suatu mekanisme yang dibangun oleh hukum pidana untuk bereaksi terhadap pelanggaran atas “kesepakatan menolak” suatu perbuatan tertentu/kejahatan. dalam hukum positif, menurut Moeljatno pertanggungjawaban pidana juga harus memenuhi unsur-unsur tindak pidana:

- 1) Perbuatan (manusia)
- 2) Memenuhi rumusan dalam Undang-Undang (formil)
- 3) Bersifat melawan hukum (syarat materiil).

Jika kita telisik lebih dalam lagi penyebab utama seseorang melakukan kejahatan adalah kurangnya iman individu terhadap Allah Tuhan Yang Maha Hakim (*iman determinisme*), manakala iman menurun maka individu “siapa pun dia” memiliki kecenderungan melakukan kejahatan, sebaliknya semakin tinggi iman maka individu lebih menjauhi tindak kejahatan. Pelaku main hakim sendiri (*eigenrichting*) dapat dibebani pertanggungjawaban pidana atas tindakan yang telah dilakukan walaupun tindakan mereka bertujuan untuk pembelaan diri. Merujuk Pasal 170 KUHP mengatur tentang sanksi hukum bagi para pelaku kekerasan terhadap orang atau barang di muka umum. Kalau boleh dikatakan pasal ini adalah gabungan Pasal 351 KUHP tentang penganiayaan dan Pasal 55 KUHP tentang turut serta melakukan suatu perbuatan. Namun bila dibandingkan tentulah berbeda pengertian ataupun tujuan yang diinginkan oleh Pasal 170 KUHP dengan Pasal 351 dan 55 KUHP. Perlu ketelitian dalam penerapan pasal ini, karena bisa saja menyentuh ketentuan pasal 351. Maka daripada itu sering sekali para penyidik membuat pasal ini jointo 351 dan di tingkat penuntutan Penuntut Umum sering memakai jenis dakwaan Alternatif, dimana nantinya hakim dapat langsung memilih untuk menentukan dakwaan mana yang sekiranya cocok serta sesuai dengan hasil pembuktian di persidangan. (Lilik, 2007)

### **3.2. Pengaturan Mengenai *Eigenrichting* oleh Masyarakat terhadap Pelaku Pencurlan dengan Kekerasan dalam Perspektif Hukum Islam di Indonesia.**

Dalam *fiqh jinayah* istilah tindak pidana biasa disebut dengan kata *jarimah*. Kata lain yang digunakan untuk tindak pidana istilah *jarimah* adalah *jinayah*. Hanya di kalangan *fuqaha* istilah *jarimah* pada umumnya digunakan untuk semua pelanggaran terhadap perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh *syara'* baik mengenai jiwa ataupun lainnya. Sedangkan *jinayah* pada umumnya digunakan untuk menyebutkan perbuatan pelanggaran mengenai jiwa atau anggota badan, seperti pembunuhan dan melukai anggota badan tertentu. (Imaning, 2009).

Adapun definisi *jarimah* menurut Imam Al Mawardi sebagai berikut: “*Jarimah adalah perbuatan-perbuatan yang di larang oleh syara', yang di ancam oleh Allah dengan*

*hukuman had atau ta'zir*". Maka dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa sebuah tindakan atau perbuatan seseorang yang mengancam keselamatan fisik manusia serta berpotensi menimbulkan kerugian pada harga diri atau harga kekayaan maka perbuatan tersebut diharamkan untuk dilakukan, bahkan pelakunya harus diberi hukuman sebagai sanksi yang mengikat yang harus ditegakkan di dunia, bukan sekedar ancaman di akhirat. Dalam *fiqh jinayah* setiap tindak pidana memiliki unsur-unsur tertentu apabila seseorang telah memenuhi syarat yang dimaksud dalam perbuatan (tindak) pidana, maka seseorang tersebut telah dianggap melakukan tindak pidana dan wajib mendapatkan perlakuan hukum sesuai dengan jenis tindak pidana yang dilakukannya.

Dalam *fiqh jinayah*, pertanggungjawaban hanya dibebankan kepada orang yang masih hidup serta orang tersebut sudah *mukallaf*, artinya sebagai pembebanan seseorang dengan hasil (akibat) perbuatan (atau tidak ada perbuatan) yang dikerjakannya dengan kemauan sendiri, dimana ia mengetahui maksud dan akibat dari perbuatannya itu. Pembebanan tersebut dikarenakan perbuatan yang dilakukan itu telah menimbulkan sesuatu yang bertentangan dengan hukum, artinya adanya perbuatan melawan hukum ada yang disengaja dan ada yang karena kekeliruan yang dilarang secara *syar'i* baik dilarang melakukan atau dilarang meninggalkan. Pembebanan juga dikarenakan perbuatan itu sendiri dikerjakan berdasarkan keinginan dan kehendak yang timbul dalam dirinya bukan dorongan yang ditimbulkan oleh orang lain secara paksa (dipaksakan).

Jelas bahwa seseorang bertanggungjawab atas sesuatu perbuatan pidana yang secara sah dan telah diatur oleh nas (*syar'i*). Bisa dikatakan bahwa pidana itu dapat dikenakan secara berarti untuk tindakan ini telah ada aturannya dalam sistem hukum tertentu dan sistem hukum itu telah berlaku dan mengikat atas perbuatan itu. Singkatnya dapat dikatakan bahwa tindakan ini dibenarkan oleh sistem hukum. Hal inilah yang menjadi konsep mengenai pertanggungjawaban pidana.

Allah SWT berfirman dalam Quran surat Al-An'am ayat 164: "*Katakanlah: "Apakah aku akan mencari Tuhan selain Allah, padahal Dia adalah Tuhan bagi segala sesuatu. Dan tidaklah seorang membuat dosa melainkan kemudharatannya kembali kepada dirinya sendiri; dan seorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain.*

*Kemudian kepada Tuhanmulah kamu kembali, dan akan diberitakan-Nya kepadamu apa yang kamu perselisihkan."*

Berdasarkan ayat tersebut para *fuqaha* merumuskan sebuah kaidah yang berbunyi: "*Tidak ada jarimah (tindak kejahatan) dan tidak ada hukuman tanpa adanya aturan.*" Dari

kaidah tersebut, dapat dipahami bahwa perbuatan atau sikap tidak dipandang sebagai *jarimah*, kecuali bila ada nas yang jelas melarang perbuatan tersebut. Apabila ada nas seperti itu, tidak ada tuntutan atau hukuman terhadap pelakunya. Jadi dari kedua kaidah tersebut, dapat disimpulkan bahwa tidak ada *jarimah* dan tidak ada hukuman, kecuali dengan suatu nas. Ini juga sesuai dengan yang di adopsi oleh hukum positif Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 1 dinyatakan bahwa perbuatan yang pelakunya dapat dihukum adalah perbuatan yang sudah di sebutkan dalam perundang-undangan sebelum perbuatan itu di lakukan (*nullum delictum nulla poena sine pravia legi poenali*).

Dalam *fiqh jinayah* perbuatan tersebut dikenal dengan istilah *al-tawfuq* dimana beberapa orang yang melakukan suatu kejahatan secara bersama tanpa kesepakatan sebelumnya karena adanya pengaruh psikologis dan pemikiran yang datang secara tiba-tiba. Pada prinsipnya pemberian *uqubat* demi keadilan dalam rangka menegakkan hukum yang dilakukan oleh semata-mata menjalankan keadilan Ilahi. Dilihat dari sejarahnya Rasulullah SAW. sebagai hakim pada saat itu hanya mengemban hukum Allah sehingga setiap keputusannya selalu berpegang kepada hukum Allah yaitu Al Qur'an. *Uqubat* yang tegas dan penegakannya sangat didukung dalam menciptakan masyarakat yang berkeadilan, selain itu *uqubat* berfungsi sebagai *zawajir* (pencegahan) karena dapat menjegah manusia dari kejahatan. Selanjutnya tujuan dari diminta pertanggungjawaban pidana bagi pelaku main hakim sendiri (*eigenrichting*) ini untuk mendapatkannya persamaan tujuan pemidanan dimata hukum ketika korban padadasarnya adalah pelaku kejahatan, yaitu menyadarkan semua masyarakat untuk berbuatbaik sehingga terpeliharanya ketentraman hidup dan kelangsungan hidup masyarakat. Baik al-Qur'an maupun Sunnah berulangkali memerintahkan untuk berbuat keadilan dan mengutuk ketidakadilan. Jadi, syariat Islam dibentuk untuk mengimplementasikan tujuan itu dengan menentukan hukuman sesuai dengan kejahatan yang telah dilakukan. Di setiap kasus, tidak ada hukuman yang dapat diterapkan kecuali melalui peradilan. Menurut Ibn Khaldun, meskipun syariah menentukan sanksi untuk suatu tindak pidana, ia tidak menentukan secara khusus sarana yang dapat dipergunakan untuk menahan pelaku dan membawanya untuk diadili. Dalam proses peradilan pidana berhadapan antara tertuduh (tersangka) dan pemerintah (jaksa). Masing-masing berusaha untuk mencapai tujuannya: pihak kedua berusaha untuk membuktikan kesalahan tertuduh dengan tujuan melindungi masyarakat dan menjaga ketertiban umum.

Dalam main hakim sendiri kemungkinan terdapat unsur perbuatan pembunuhan. Pembunuhan (*al-qatl*) adalah merampas atau menghilangkan nyawa orang lain dengan sengaja. Tindak pidana pembunuhan termasuk dalam kejahatan terhadap nyawa manusia. Ancaman

pidana bagi perbuatan pembunuhan dalam hukum pidana Islam yaitu qisas, yaitu pembalasan bagi pelaku dengan seimbang. Dalam terminologi ushul fiqh, Nasrun Haroen mengemukakan mukallaf adalah orang yang dianggap mampu bertindak hukum, baik yang berhubungan dengan perintah Allah maupun yang berhubungan dengan larangan-Nya, dan oleh karena itu seseorang memikul pertanggungjawaban hukum atas perbuatannya. Kata tanggungjawab menurut bahasa adalah 1) keadaan wajib menanggung segala sesuatunya, 2) fungsi menerimapembebanan, sebagai akibat sikap pihak sendiri atau pihak lain.

#### **4. PENUTUP**

##### **4.1 Kesimpulan**

Tindak pidana main hakim sendiri (egenrichting) adalah perbuatan menonjolkan diri terhadap orang lain, mengambil hak tanpa mengindahkan hukum, dan melakukan perbuatan yang dapat mengakibatkan kerugian atau kerugian bagi orang lain, bahkan sampai meninggal. Dalam hal ini, pelanggaran main hakim sendiri (eigenrichting) yang kesimpulannya sambil lalu adalah pelanggaran terhadap jiwa, dan pelakunya harus menghadapi akibatnya. Sanksi bagi pelaku tindak pidana main hakim sendiri (egenrichting) yang menyetujui hukum pidana positif diatur dalam Pasal 170 ayat (2) angka 3 KUHP, yang menyatakan bahwa kejahatan terhadap orang atau harta benda yang terjadi sambil lalu dapat dipidana dengan penahanan paling lama. ekstrim dari 12 tahun. Saat itu, berdasarkan Pasal 351 ayat (3) KUHP, perbuatan penganiayaan yang terjadi sambil lalu diancam dengan pidana kurungan paling lama tujuh tahun. Dalam hukum pidana Islam, tindakan main hakim sendiri (eigenrichting) termasuk dalam jari qishash dan diyat.

Kegiatan tersebut termasuk dalam zalim terhadap jiwa dan zalim terhadap jiwa atau penyalahgunaan. Tindak pidana terhadap jiwa, khususnya pembunuhan (al-qatl) yang diklasifikasikan menjadi tiga macam, yaitu pembunuhan dengan sengaja (qatl al-'amd), penyembelihan setengah sengaja (qatl sibhu al-'amd), dan pembunuhan dengan cara merusak (qatl al-khata). Dalam tindakan main hakim sendiri (eigenrichting) yang berakibat lewat, kegiatan pelaku termasuk dalam pembunuhan setengah sengaja (qatlsibhu al-'amd). Karena ada unsur harapan untuk memberi pelajaran atau melukai atau memberikan pukulan dengan tangan yang umumnya tidak bisa membunuh seseorang, padahal secara tidak sengaja dari perbuatan tersebut korban meninggal dunia.

##### **4.2 Saran**

Bagi masyarakat untuk memberantas kejahatan main hakim sendiri (egenrichting) dan meningkatkan kepercayaan terhadap kewenangan hukum yang berwenang untuk

menindaklanjuti jika terjadi pelanggaran. Agar pihak kepolisian tanggap dalam menangkap pelaku tindak pidana yang meresahkan masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Wardi Muslich. (2004). *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam Fikih Jinayah*. Sinar Grafika.
- Ali, Z. (2015). *Metode Penelitian Hukum*. Raja Grafindo Persada.
- Arief, B. N. (2008). *Kebijakan Hukum Pidana*. Kencana Prenada Media Group.
- Efendi, D. O. S. dan A. (2015). *Penelitian Hukum*. Sinar Grafika.
- Elfa Murdiana. (2012). Pertanggungjawaban Pidana Perspektif Hukum Islam dan Relevansinya Terhadap Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia. *Al-Mawarid*, 12, 9.
- Ishaq. (2012). *Dasar-dasar Ilmu Hukum*. Sinar Grafika.
- Islam, T. T. E. H. P. (n.d.). *Abdul Qadir „Audah, At-Tasyri“ al-Jina“I Al-Islamiy Muqaranan bil Qanunil Wad“iy*. PT. Kharisma Ilmu.
- Kementrian Agama RI. (2014). *Alquran*. Diponegoro. *Kepastian*.” Digital Repository Universitas Jember.
- M. Khasan Amrullah. (2011). *Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Main Hakim Sendiri Bagi Pelaku Tindak Pidana Pencurian*. Walisongo.
- M. Syamsudin. (2007). *Operasionalisasi Penelitian Hukum*. Raja Grafindo Persada.
- Mulyadi, L. (2007). *Hukum Acara Pidana*. Citra Aditya Bakti.
- Nurul Irfan. (2013). *Hukum Pidana Islam*. Amzah.
- Sudikno Mertokusumo. (2010). *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Liberty.
- Sunggono, B. (2003). *Metodologi Penelitian Hukum*. Raja Grafindo Persada.
- Susanti, D. O. (2012). “*Urgensi Pendaftaran Tanah (Perspektif Utilities dan*
- Topo Santoso. (2003). *Membumikan Hukum Pidana Islam*. Gem Insani.
- UIN Walisongo Semarang. (2017). *Buku Panduan Ujian Komprehensif S1*. UIN Walisongo.
- Yusuf Imaning. (2009). *Fiqih Jinayah Hukum Pidana Islam*. Rafah